ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Kota Pekalongan)



YENKY ANDRIANTO

NIM : 1221131

2026

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Kota Pekalongan)



YENKY ANDRIANTO

NIM : 1221131

2026

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)

Oleh**:**

YENKY ANDRIANTO
NIM : 1221131

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)

Oleh**:**

YENKY ANDRIANTO

NIM : 1221131

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yenky Andrianto

NIM : 1221131

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 September 2026

Yang menyatakan,



YENKY ANDRIANTO

NIM.1221131

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Yenky Andrianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Yenky Andrianto
Nim : 1221131
Judul : Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 September 2026
Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yenky Andrianto
NIM : 1221131
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M. A.
NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M. H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 26 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Mashfuf, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasarpada hasil Putusan Bersama Menteri Agama RepublikIndonesiaNo. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untukmenulis kata-kata Aran yang belum diserap kedalam bahasa Indonesia.Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Indonesia(KBBI).

1. **Konsonan**

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagaian dilambangkan dengan huruf, sebagaian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dab transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṡ	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا◌َ=a		ا◌َ =ā
ا◌ِ=i	ي◌َا=ai	ي◌ِا=ī
ا◌ُ= u	و◌َا=au	و◌ُا= ū

2. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مراةجميلة ditulis *mar'atunjamilah*

Ta *Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

3. *Sayaddah (tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

لبر ditulis *al-birr*

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

لشمس ditulis *asy-syamsu*

لرجل ditulis *ar-rajulu*

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	*al-qamar*
البديع	Ditulis	*al-badi'*
اجلال	Ditulis	*al-jalāl*

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:

أُمِرْتُ ditulis *umirtu*

شيءditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di UniversitasIslam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulismenyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknyakekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisanskripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasidan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagidunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyakmendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun nonmateril dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahansebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yangtelah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsiini :

1. Kepada orang tua saya, bapakku tercinta Bapak Yuliono dan Ibuku tersayang Ibu Nur Asiyah yang telah membesarkan saya, mendidik dan membimbing saya sampai sekarang dengan rasa penuh saying, serta selalu mendukung saya selama ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya ku ucapkan, semoga anakmu ini bisa menjadi orang yang selalu bapak ibu harapkan, yang berbakti dan berguna bagi orang tua, Agama, Nusa dan Bangsa.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Abdul Khamid, M.A yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis.
8. Para pengguna aktif Shopee Paylater di Kota Pekalongan selaku narasumber yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Dan Tidak Lupa Sahabat Yg selalu Mensupport: Farhan Nabhan, Nafis, Sulton, Edo, Eka, Adam, Amin, Faisal, lid, Amar, Roihan.. serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luar biasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini telah mendengarkan, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami.

 Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dimasa mendatang.

MOTTO

"If You Have Started It,Then Finish It"

ABSTRAK

Yenky Andrianto, 2026. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Shopee PayLater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap layanan Shopee PayLater di Kota Pekalongan dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pesatnya pertumbuhan layanan *paylater* berbasis *fintech* menimbulkan sejumlah persoalan hukum bagi konsumen, khususnya terkait transparansi biaya, denda keterlambatan, serta keabsahan akad menurut prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyelenggara layanan Shopee PayLater kepada pengguna di Kota Pekalongan, serta menganalisis mekanisme tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (*field research*); data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pengguna aktif Shopee PayLater serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan syarat ketentuan layanan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen oleh Shopee PayLater telah terpenuhi secara formal, seperti penyediaan informasi biaya, denda, dan mekanisme pengaduan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, namun belum optimal secara substantif karena rendahnya pemahaman konsumen atas rincian biaya dan denda.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*), amanah, dan *maslahah*, tetapi masih menyimpan potensi riba pada denda keterlambatan apabila berfungsi sebagai tambahan keuntungan komersial, bukan sanksi disiplin (*ta'zir*) yang wajar. Dengan demikian, keabsahan transaksi Shopee PayLater secara syariah sangat bergantung pada kejelasan akad, transparansi biaya, dan peruntukan dana denda.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Shopee PayLater, Hukum Ekonomi Syariah, Fintech, Paylater

ABSTRACT

Yenky Andrianto , 2026.An Analysis of Consumer Protection Toward the Shopee PayLater Service from the Perspective of Islamic Economic Law

Supervisor : Abdul Hamid, M.A.

This study examines consumer protection related to the Shopee PayLater service in Pekalongan City from the perspective of Islamic Economic Law (*Hukum Ekonomi Syariah*). The rapid growth of fintech-based paylater services has raised legal concerns for consumers, particularly regarding fee transparency, late-payment penalties, and the sharia validity of the underlying contract. This research aims to describe the forms of consumer protection provided by Shopee PayLater to its users in Pekalongan City and to analyze this mechanism from the perspective of Islamic Economic Law.

A qualitative method with a juridical-empirical (field research) approach was employed; data were collected through in-depth interviews with active Shopee PayLater users as well as document analysis of relevant regulations and the platform's terms and conditions, then analyzed descriptively-qualitatively. The findings show that consumer protection by Shopee PayLater has been formally fulfilled — through the provision of information on fees, penalties, and complaint mechanisms in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and OJK Regulation No. 22 of 2023 — yet remains substantively suboptimal due to users' limited understanding of fee and penalty details.

From an Islamic Economic Law perspective, the mechanism reflects the principles of justice (*'adl*), trustworthiness (*amanah*), and public benefit (*maslahah*), but still carries the potential for *riba* in the late-payment penalty if it functions as an additional commercial profit rather than a reasonable disciplinary sanction (*ta'zir*). Accordingly, the sharia validity of Shopee PayLater transactions largely depends on the clarity of the underlying contract, fee transparency, and the allocation of penalty funds.

Keywords: Consumer Protection, Shopee PayLater, Islamic Economic Law, Fintech, Paylater

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatNya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Abdul Khamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Pihak Narasumber yaitu para pengguna aktif Shopee Paylater di Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN iv
MOTTO xi
ABSTRACT xiii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
1. Manfaat Teoritis 4
2. Manfaat Praktis 4
E. Kerangka Teori 5
1. Teori Perlindungan Konsumen 5
2. Teori Akad dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 6
3. Teori Maslahah 7
F. Penelitian Relevan 8
G. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Pendekatan Penelitian 11
3. Sumber Data 11
4. Teknik Pengumpulan Data 13
5. Teknik Analisis Data 14
H. Sistematika Penulisan 14
BAB II LANDASAN TEORI 16
A. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia 16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 16
2. Hak dan Kewajiban Konsumen 17
3. Larangan Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 20
5. Penyelesaian Sengketa Konsumen 24
B. Teori Akad dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 25
1. Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah 25
2. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 26
3. Konsep Akad 26

4. Rukun Akad 28
5. Syarat-Syarat Akad 28
6. Jenis-Jenis Akad 30
7. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 32
C. Teori *Maslahah* dan *Maqashid Syariah* 36
1. Konsep *Maslahah* 36
2. Lima Unsur Pokok *Kemaslahatan* 39
3. Tingkatan *Maslahah* 40
4. *Maslahah* sebagai Landasan Evaluasi Layanan *Fintech* Syariah 43
D. Tinjauan Umum *Financial Technology* (*Fintech*) dan Layanan *Paylater* 44
1. Pengertian dan Perkembangan *Fintech* di Indonesia 44
2. Layanan *Paylater*: Konsep dan Mekanisme Operasional 45
3. Karakteristik Layanan Paylater Berbasis E-Commerce 46
4. Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia 47
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DIBERIKAN OLEH PENYELENGGARA LAYANAN SHOPEE PAYLATER 52
A. Gambaran Umum Shopee PayLater 52
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kota Pekalongan) 53
C. Perlindungan Konsumen pada Layanan Shopee PayLater 54
D. Bentuk-bentukPerlindungan Konsumen yang Diberikan oleh Penyelenggara Layanan Shopee Paylater Kepada Penggunanya Di Kota Pekalongan 58
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH 69
A. Analisis Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen yang Diberikan oleh Penyelenggara Layanan Shopee Paylater Kepada Penggunanya Di Kota Pekalongan 69
B. Analisis Perlindungan Konsumen Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 76
1. Kesesuaian Bentuk Perlindungan Konsumen dengan Prinsip Syariah 76
2. Ketidaksesuaian dan Potensi Permasalahan Syariah dalam Layanan Shopee PayLater 77
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
1. Bagi Pembeli (Konsumen) 83

2. Bagi Penjual (Merchant/Pelaku Usaha di Platform Shopee) . 84
3. Bagi Pemberi Layanan (Shopee PayLater/PT Commerce Finance) 84
4. Bagi Pemerintah..... 84
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN..... 90

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digitalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merombak struktur fundamental perekonomian global, khususnya pada sektor jasa keuangan. Manifestasi dari pergeseran ini terlihat dari hadirnya beragam inovasi finansial berbasis teknologi (*financial technology* atau *fintech*).[1] Di antara berbagai produk *fintech*, layanan pembayaran tunda (*paylater*) mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan seiring dengan tingginya antusiasme publik. Keunggulan utama layanan ini terletak pada mekanismenya yang mengizinkan konsumen melakukan transaksi pembelian komoditas atau jasa secara digital tanpa kewajiban melakukan penyelesaian pembayaran secara instan.

Shopee PayLater merupakan salah satu produk layanan paylater yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Pekalongan. Layanan ini diintegrasikan secara langsung ke dalam platform *e-commerce* Shopee dan menawarkan kemudahan akses pembiayaan konsumtif dengan proses pengajuan yang sederhana, tanpa agunan, dan dapat diproses dalam waktu singkat.[2] Pengguna dapat memilih skema pembayaran, baik melalui penundaan pembayaran penuh pada bulan berikutnya maupun dengan cicilan dalam tenor tertentu yang disertai biaya layanan (*service fee*) dan denda keterlambatan apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu.

Meskipun demikian, di balik kemudahan yang ditawarkan, layanan Shopee PayLater menyimpan sejumlah persoalan yuridis yang perlu mendapat perhatian serius, terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen.[3] Banyak pengguna layanan ini belum memiliki pemahaman yang memadai mengenaimekanisme akad yang

[1]Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perkembangan Financial Technology di Indonesia*, Jakarta: OJK, 2022, hlm. 5.

[2]Shopee Indonesia, "Syarat dan Ketentuan Shopee PayLater", diakses melalui https://shopee.co.id/spaylater, 2024.

[3]A. Wati dan S. H. Ningsih, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 99.

digunakan, besaran biaya layanan, prosedur penagihan, serta konsekuensi hukum atas keterlambatan pembayaran. Ketidaktransparanan informasi tersebut berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan, mengingat perjanjian yang berlaku bersifat baku (*standard contract*) yang sepenuhnya dirancang oleh pihak penyedia layanan tanpa adanya negosiasi dari pihak konsumen.

Fakta di lapangan menunjukkan berbagai kasus kerugian yang dialami konsumen secara nyata. Salah satu kasus yang terdokumentasi menunjukkan bahwa seorang konsumen warga Kota Pekalongan bernama Yoga Pratama yang awalnya hanya berutang sebesar Rp200.000,00 untuk membeli sepatu pada Juni 2025, dengan sistem cicilan ia membayar sekitar Rp55.900,00 per bulan dalam kurun waktu empat bulan. Tanpa disadari, total utang yang harus dibayar berkembang menjadi Rp223.600,00 sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp23.600,00 akibat akumulasi bunga dan denda keterlambatan yang tidak transparan. Kasus lain yang mirip terjadi pada konsumen lain di Kota Pekalongan bernama Aldo Ardiansyah yang awalnya berutang sebesar Rp500.000,00 untuk keperluan usaha, yaitu membeli satu set alat pembuat kopi. Meskipun omset penjualan kopinya tidak sebaik yang diperkirakan, ia tetap membayar tagihan, tetapi dengan nominal lebih kecil daripada yang ditetapkan oleh pihak layanan. Pihak layanan menetapkan nominal pembayaran bulanan sebesar Rp150.000,00, namun karena keterbatasan keuangan, ia hanya membayar Rp80.000,00 setiap bulan. Akibatnya, total utang meningkat menjadi kisaran Rp650.000,00 sampai dengan Rp700.000,00, sehingga total kerugian yang ditanggung berkisar antara Rp150.000,00 dan Rp200.000,00 dalam waktu enam bulan. Pada kedua kasus tersebut, konsumen tidak menyadari bahwa pembayaran di bawah nominal yang ditetapkan tetap dikenai denda.

Lebih jauh, penelitian terhadap kontrak Shopee PayLater bahkan menemukan adanya klausul yang memberatkan konsumen serta indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausul-klausul tersebut antara lain mencakup penetapan denda keterlambatan secara sepihak, ketidakjelasan besaran biaya layanan yang dibebankan, serta pembatasan hak konsumen untuk

mengajukan keberatan atau penyelesaian sengketa secara adil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna Shopee PayLater masih memerlukan pengkajian dan penguatan yang lebih komprehensif, baik dari sisi regulasi positif maupun perspektif hukum ekonomi syariah.

Negara secara konstitusional telah menjamin hak masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi yang jujur, jelas, dan akurat terkait kondisi serta jaminan dari suatu produk atau jasa. Instrumen hukum yang memayungi hak dasar tersebut telah dikodifikasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[4] Adapun dalam perspektif syariah, perlindungan konsumen selaras dengan tujuan *maqashid syariah*, utamanya pada aspek penjagaan harta (*hifz al-mal*) dan pencegahan terhadap segala bentuk kerugian (*dar'ul mafasid*). Untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap halal, DSN-MUI telah merilis berbagai fatwa khusus. Ragam fatwa ini berfungsi sebagai pedoman resmi agar operasional *fintech* di Indonesia tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.[5]

Kota Pekalongan dipilih sebagai lokus penelitian ini mengingat tingginya penetrasi penggunaan *e-commerce* dan layanan *fintech* di kalangan anak muda setempat, yang didukung oleh perkembangan ekonomi digital di kawasan tersebut.[6] Tingginya minat anak muda terhadap layanan *paylater* tidak selalu diiringi dengan literasi keuangan dan pemahaman hukum yang memadai, sehingga potensi kerugian konsumen menjadi ancaman yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi akademis dan praktis untuk mengkaji praktik penggunaan Shopee PayLater di Kota Pekalongan, khususnya ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih dalam dengan judul **"Analisis Perlindungan Konsumen**

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 huruf c.

[5] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah* (2018).

[6] Muhammad Hafish, Resty Eka Cahyani, dan Muhammad Aji Purwanto, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Pembayaran Shopee Paylater," *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 71

Terhadap Layanan Shopee Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi pemahaman masyarakat, pengembangan regulasi, serta evaluasi praktik layanan *fintech* yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyelenggara layanan Shopee PayLater kepada penggunanya di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme perlindungan konsumen dalam layanan Shopee PayLater di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyelenggara layanan Shopee PayLater kepada penggunanya di Kota Pekalongan.
2. Mengkaji dan menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme perlindungan konsumen dalam layanan Shopee PayLater di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini diarahkan pada penguatan literatur Hukum Ekonomi Syariah, dengan fokus spesifik pada perlindungan hak-hak konsumen di era digitalisasi keuangan (*fintech*). Di samping itu, seluruh rangkaian hasil analisis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi komparatif bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat dan konsumen, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan terkait hak-hak

mereka sebagai konsumen, potensi risiko yang ada, serta tinjauan syariah dalam pemanfaatan layanan Shopee PayLater.

2. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diproyeksikan menjadi referensi dan landasan perbandingan bagi penelitian mendatang yang mengkaji regulasi *fintech* dan proteksi konsumen dalam perspektif hukum Islam.
3. Bagi penyedia layanan *fintech*, penelitian ini dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan rekomendasi dalam menyempurnakan sistem pelayanan, sekaligus meningkatkan kepatuhan regulasi maupun standar kesyariahan yang berlaku.
4. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam perumusan kebijakan tata kelola dan proteksi konsumen pada industri *fintech* yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Untuk membangun analisis yang sistematis dan ilmiah, penelitian ini berpijak pada beberapa teori dan konsep utama yang saling berkaitan. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi fenomena yang dikaji.

1. Teori Perlindungan Konsumen

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan konsumen yang dikemukakan oleh Shidarta. Menurut Shidarta, perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.[7] Perlindungan konsumen hadir sebagai bentuk manifestasi hukum guna melindungi hak-hak konsumen demi terciptanya ekosistem usaha yang adil dan seimbang.[8] Jika dikorelasikan dengan regulasi positif di Indonesia, hak-hak konstitusional konsumen telah dipetakan secara jelas, mencakup aspek perlindungan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan

[7] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2004),hlm.11.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 111.

penggunaan komoditas, serta jaminan atas keterbukaan informasi yang benar dari produsen.

Akibat adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), konsumen digital cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah daripada produsen. Fenomena ini diperparah oleh keterbatasan konsumen dalam memahami klausul-klausul pada perjanjian baku (*standard contract*), sehingga penegakan perlindungan hukum menjadi sebuah urgensi.[9] Berdasarkan teori Shidarta tersebut, penelitian ini mengukur sejauh mana Shopee PayLater telah memenuhi standar perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh hukum positif Indonesia, sehingga konsumen terlindungi dari hal-hal yang dapat merugikannya.

2. Teori Akad dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Akad dimaknai sebagai perjanjian atau perikatan antarpihak yang sah, di mana konsekuensi dari kesepakatan tersebut langsung memunculkan hak serta kewajiban timbal balik secara syariah.[10] Sahnya akad mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat akad, yakni adanya tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), ijab dan kabul (*sighat*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta para pihak yang berakad (*aqidain*) yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam layanan *paylater*, akad yang paling relevan adalah akad *qardh* (pinjam-meminjam), akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa), dan akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).[11] Pemilihan jenis akad yang tepat menentukan kehalalan suatu transaksi. Apabila terdapat unsur tambahan biaya yang tidak proporsional atau tidak disepakati secara jelas di awal, hal ini berpotensi dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam.[12]

Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada seperangkat prinsip fundamental yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

[10] R. A. R. Said, "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba," *Jurnal al-Asas* V (2020): 5.

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Baqarah (2): 275.

[12] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Muqasah, Bab La'nu Akil al-Riba wa Mu'kilihi, Hadis No. 1513.

a. Larangan Riba: segala bentuk tambahan atau kelebihan yang ditetapkan secara sepihak dan tanpa imbalan nyata dalam suatu transaksi utang-piutang hukumnya haram.[13] Al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan segala bentuk dan manifestasi dari praktik riba.
b. Larangan *Gharar*: prinsip larangan *gharar* menuntut adanya transparansi dan kepastian mutlak terkait objek, harga, estimasi waktu, serta tata cara pelaksanaan dalam setiap transaksi. Hukum Islam melarang segala bentuk ketidakjelasan yang berpotensi memicu sengketa atau merugikan salah satu pihak yang berakad.[14]
c. Prinsip Keadilan (*'Adalah*): setiap transaksi harus mencerminkan keseimbangan dan keadilan antara hak dan kewajiban para pihak. Tidak dibenarkan adanya eksploitasi atau pemanfaatan posisi yang lebih kuat untuk merugikan pihak lain.[15]
d. Prinsip Transparansi (*Amanah*): setiap informasi yang dikaitkan dengan transaksi wajib dinyatakan secara jujur, terbuka, dan tidak menyesatkan. Prinsip ini sejalan dengan etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi kejujuran.

3. Teori Maslahah

Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi merupakan salah satu ulama ushul fikih yang mengembangkan konsep maqashid syariah secara sistematis. Menurut Asy-Syatibi, seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt. bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan diwujudkan melalui pemeliharaan lima unsur pokok (al-kulliyat al-khams), yaitu:

a. Hifz ad-Din (memelihara agama), yaitu menjaga keberlangsungan ajaran agama dalam kehidupan manusia.

[13] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. an-Nahl (16): 90.

[14] A. Wati dan S. H. Ningsih, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): 99.

[15] Lilik Istiana Dewi, "Analisis Kontrak Shopee Paylater Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, UIN Salatiga, 2021), 67.

b. Hifz an-Nafs (memelihara jiwa), yaitu menjaga keselamatan dan keamanan jiwa manusia.
c. Hifz al-'Aql (memelihara akal), yaitu menjaga akal dari segala hal yang dapat merusaknya.
d. Hifz an-Nasl (memelihara keturunan), yaitu menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan.
e. Hifz al-Mal (memelihara harta), yaitu menjaga hak kepemilikan dan melindungi harta dari segala bentuk perampasan, penipuan, kerugian, maupun transaksi yang tidak adil.

Selain itu, Asy-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan:

a. Dharuriyyat (primer), yaitu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia.
b. Hajiyyat (sekunder), yaitu kebutuhan yang berfungsi menghilangkan kesulitan dalam kehidupan.
c. Tahsiniyyat (tersier), yaitu kebutuhan yang bertujuan menyempurnakan akhlak dan kualitas hidup.

F. Penelitian Relevan

Guna memperkuat landasan akademis penelitian ini dan menegaskan posisi serta kebaruannya (*novelty*), berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan topik yang dikaji:

Wati dan Ningsih (2023) dalam penelitian berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee" yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol. 2, No. 1, tahun 2023, mengkaji kesesuaian transaksi Shopee PayLater dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Kajian terdahulu yang berfokus pada analisis kualitatif Shopee PayLater dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengindikasikan adanya unsur riba pada komponen biaya tetapnya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup objek dan rumpun keilmuan yang diadopsi. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada kedalaman analisis yang mengarah pada dimensi perlindungan hukum konsumen serta pemilihan Kota Pekalongan sebagai lokus penelitian spesifik.

Lilik Istiana Dewi (2021) dalam penelitian berupa skripsi berjudul "Analisis Kontrak Shopee Paylater Ditinjau dari Hukum Ekonomi

Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" yang diselesaikan di UIN Salatiga, menganalisis klausul-klausul kontrak Shopee PayLater secara mendalam. Penelitian tersebut menemukan adanya unsur *tadlis* (ketidaktransparanan) dan *zhulm* (kerugian sepihak) dalam kontrak layanan tersebut, yang dinilai melanggar asas keadilan serta kejujuran dalam hukum Islam.[16] Studi ini memiliki titik kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengintegrasikan analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk membedah layanan Shopee PayLater. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada metode pengumpulan data; penelitian terdahulu murni berbasis studi pustaka yang berfokus pada analisis dokumen kontrak, sementara penelitian ini melibatkan penelitian lapangan (*field research*) terhadap pengguna di wilayah tertentu.

Muflihatul Isnaeni, dkk. (2023) dalam penelitian berjudul "Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee" yang diterbitkan dalam *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, Vol. 5, No. 1, tahun 2023, mengkaji kesesuaian akad *qardh* yang diterapkan dalam layanan Shopee PayLater dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa akad *qardh* pada dasarnya dapat diimplementasikan dalam layanan tersebut, namun skema biaya tetap yang diterapkan berisiko mengarah pada riba jika tidak dibarengi dengan transparansi yang cukup. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi tersebut karena sama-sama menganalisis keabsahan akad Shopee PayLater dari sudut pandang hukum Islam dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi, perbedaan mendasar terletak pada metodologi dan substansi kajian; penelitian terdahulu murni menggunakan metode kepustakaan tanpa data lapangan, serta belum menempatkan isu perlindungan konsumen sebagai fokus pembahasan utamanya.

Fadlurrahman dan Fikrianihayah (2022**)** dalam penelitian berjudul "Consumer Protection In E-Commerce Transactions Through Shopee

[16] Muflihatul Isnaeni, dkk., "Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee," *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Muamalah) 5, no. 1 (2023): 80.

Application According To Sharia Economic Law" yang diterbitkan dalam *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, tahun 2022, menganalisis implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan aplikasi Shopee berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian tersebut menemukan bahwa sistem perlindungan konsumen yang disediakan oleh platform Shopee belum maksimal sesuai prinsip syariah, terutama pada aspek keterbukaan informasi dan keadilan posisi antara penjual dan pembeli.[17] Studi ini memiliki titik kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menitikberatkan fokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi di Shopee melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, perbedaan mendasarnya terletak pada cakupan objek dan metode; penelitian terdahulu mengulas transaksi Shopee secara umum tanpa menyentuh fitur PayLater secara spesifik, serta tidak berbasis pada data lapangan di wilayah tertentu.

Muhammad Hafish, dkk. (2024) dalam penelitian berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Pembayaran Shopee Paylater" yang diterbitkan dalam *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi,* Vol. 1, No. 4, tahun 2024, menyimpulkan bahwa Shopee PayLater menerapkan akad *qardh*dan *ijarah*, namun kesesuaiannya dengan prinsip syariah bergantung pada tujuan penggunaan dan transparansi informasi yang diberikan kepada konsumen.[18] Persamaannya terletak pada integrasi analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara bersamaan dalam mengkaji layanan Shopee PayLater. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak melakukan kajian lapangan terhadap pengguna di suatu wilayah tertentu dan tidak secara khusus membahas pola penggunaan masyarakat Kota Pekalongan.

Berdasarkan pemetaan terhadap lima penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa kajian spesifik mengenai proteksi konsumen dalam skema Shopee PayLater dari sudut pandang hukum Islam dengan lokus Kota Pekalongan belum pernah dilakukan. Kekosongan ruang akademis

[17] Iman Fadlurrahman dan Azzahra Nurul Fikrianihayah, "Consumer Protection In E-Commerce Transactions Through Shopee Application According To Sharia Economic Law," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 18.

[18] Muhammad Hafish, Resty Eka Cahyani, dan Muhammad Aji Purwanto, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah...," 75.

(*research gap*) inilah yang memberikan nilai orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) bagi penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah bagaimana norma-norma hukum diimplementasikan dalam realitas sosial kemasyarakatan.[19] Untuk itu, kajian ini mengintegrasikan dua dimensi analisis secara simultan. Pertama, dimensi yuridis-normatif yang menempatkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai parameter hukum formal. Kedua, dimensi empiris yang membidik potret nyata perlindungan konsumen pada operasional Shopee PayLater di lapangan melalui wawancara mendalam dengan para penggunanya di Kota Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

 Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan (*field research*), yang mengutamakan pemahaman eksplanatori serta analisis mendalam terhadap fenomena sosial-hukum tanpa melalui instrumen statistik.[20] Guna memperoleh data yang valid, penelitian empiris ini dilaksanakan langsung di Kota Pekalongan dengan menjadikan masyarakat pengguna aktif Shopee PayLater sebagai subjek telaah utamanya.

3. Sumber Data

 Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

 a. Data Primer, merupakan jenis data yang dihimpun secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini dihimpun dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para pengguna aktif layanan Shopee PayLater di Kota Pekalongan serta pihak-pihak terkait lain yang relevan dengan topik penelitian.

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang ditentukan secara purposive, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Usia	Pekerjaan	Domisili
1	Yoga Pratama	19 tahun	Karyawan konveksi	kelurahan Bnyuurip
2	Aldo Ardiansyah	26 tahun	Barista	Kecamatan Buaran
3	Muhammad Hedona Lubby, S.H.	25 tahun	Ketua Dapur MBG (Makanan Bergii Gratis)	Kelurahan Setono
4	Ahmad Wafa	29 tahun	Sales koperasi	Desa Medono
5	Layla Yahya	34 tahun	Karyawan butik	Desa Pringlangu
6	Dimas Sofyan	27 tahun	Freelance desain grafis	Kelurahan Kuripan lor

a. Data Sekunder, yaitu data yang dihimpun melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha;
 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, antara lain transparansi, keadilan, dan penanganan pengaduan;
 3) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen;
 4) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, termasuk kewajiban pemberian informasi, edukasi, dan penanganan pengaduan;

5) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
6) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai rujukan prinsip syariah dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; dan
7) Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, sebagai rujukan syariah mengenai sanksi atas keterlambatan pembayaran.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari skripsi, jurnal ilmiah, buku, serta artikel akademik yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertumpu pada dua metode. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan informan yang ditentukan secara *purposive*. Kedua, metode observasi yang difokuskan pada analisis tampilan antarmuka layanan serta dokumen klausul syarat dan ketentuan Shopee PayLater.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria inklusi sebagai berikut:

a. Berdomisili atau menetap di Kota Pekalongan;
b. Merupakan pengguna aktif layanan Shopee PayLater dengan masa penggunaan paling sedikit enam bulan terakhir;
c. Telah melakukan transaksi menggunakan fitur Shopee PayLater paling sedikit tiga kali, baik dengan skema pembayaran penuh pada bulan berikutnya maupun skema cicilan;
d. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau telah cakap melakukan perbuatan hukum; dan
e. Bersedia menjadi informan dan memberikan keterangan secara terbuka melalui wawancara, yang dibuktikan dengan persetujuan lisan maupun tertulis.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti merencanakan untuk mewawancarai sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) orang

informan utama yang merupakan pengguna Shopee PayLater. Apabila diperlukan, peneliti juga akan menambahkan informan pendukung (*key informant*), misalnya akademisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah atau praktisi yang memahami regulasi layanan *fintech*, guna memperkaya dan mempertajam hasil analisis. Penentuan jumlah informan akhir tetap mempertimbangkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yakni dihentikan apabila informasi yang diperoleh dari informan baru sudah tidak menunjukkan variasi yang signifikan.

5. Teknik Analisis Data

 Analisis terhadap data yang telah dihimpun dijalankan melalui metode deskriptif-kualitatif. Metode ini diterapkan dengan cara memaparkan, menginterpretasikan, serta mengevaluasi data secara sistematis berdasarkan pisau analisis berupa teori Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi perundang-undangan yang relevan. Selaras dengan pendekatan kualitatif, operasionalisasi analisis data ini bergerak melalui tiga proses interaktif, yakni reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Agar keseluruhan isi penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan terstruktur, penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan fondasi awal penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka teoretis yang digunakan. Bab ini juga berisi telaah terhadap beberapa penelitian relevan terdahulu, metode penelitian yang diadopsi, serta sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II Landasan Teori, menjabarkan konsep dasar Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, teori akad dalam fikih muamalah, serta tinjauan umum mengenai layanan *fintech* dan *paylater*.

BAB III Gambaran Umum, menyajikan deskripsi mengenai layanan Shopee PayLater secara umum, mekanisme operasional, syarat dan ketentuan penggunaan, serta gambaran umum kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Pekalongan sebagai lokus penelitian.

BAB IV Analisis dan Pembahasan, mengonfrontasikan data lapangan dengan kerangka teoretis guna menganalisis pemenuhan hak-hak konsumen dalam skema Shopee PayLater berbasis Hukum Ekonomi Syariah. Ruang lingkup pembahasan di dalamnya mencakup telaah kritis terhadap konstruksi akad, identifikasi komprehensif atas unsur-unsur yang berpotensi menyimpang dari koridor syariah, hingga evaluasi terhadap sistem proteksi konsumen yang diterapkan oleh platform.

BAB V Penutup, merupakan bab akhir yang menyarikan hasil penelitian ke dalam poin-poin kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah. Bab ini juga merumuskan rekomendasi atau saran konstruktif yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) demi perbaikan di masa mendatang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis perlindungan konsumen terhadap layanan Shopee PayLater perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Pekalongan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh penyelenggara layanan Shopee PayLater kepada penggunanya di Kota Pekalongan telah terpenuhi secara formal, namun belum sepenuhnya optimal secara substantif. Penyelenggara telah menyediakan informasi mengenai biaya layanan, denda keterlambatan, tenor pembayaran, hak dan kewajiban konsumen, serta menyediakan mekanisme pengaduan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023. Perjanjian yang digunakan berbentuk perjanjian baku yang pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak memuat klausula yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna hanya memperhatikan informasi pokok berupa nominal cicilan dan tanggal jatuh tempo, tanpa memahami secara menyeluruh rincian biaya tambahan maupun mekanisme perhitungan denda keterlambatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan informasi belum diikuti dengan pemahaman konsumen yang memadai, sehingga perlindungan konsumen dari sisi transparansi substantif dan keseimbangan posisi tawar antara penyelenggara dan konsumen masih memerlukan penguatan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme perlindungan konsumen dalam layanan Shopee PayLater di Kota Pekalongan menunjukkan adanya kesesuaian sekaligus ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek yang telah sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) tampak dari tersedianya informasi cicilan dan jatuh tempo, adanya layanan pengaduan, serta manfaat kemudahan pembiayaan yang dirasakan

konsumen dalam memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif. Namun demikian, masih terdapat potensi permasalahan syariah, yaitu potensi unsur riba pada mekanisme denda keterlambatan apabila denda tersebut berfungsi sebagai tambahan keuntungan komersial atas penundaan waktu pembayaran, bukan semata-mata sebagai sanksi disiplin (ta'zir) yang wajar, transparan, dan tidak berorientasi pada laba. Dengan demikian, keabsahan transaksi Shopee PayLater dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah sangat bergantung pada kejelasan dasar akad yang digunakan, transparansi perhitungan biaya dan denda, serta peruntukan akhir dari dana denda tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) sebagai berikut:

1. Bagi Pembeli (Konsumen)

 Konsumen pengguna layanan Shopee PayLater disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan digital dan pemahaman hukum sebelum menggunakan layanan, dengan cara membaca secara menyeluruh syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak hanya berfokus pada nominal cicilan dan tanggal jatuh tempo, melainkan juga memahami rincian biaya layanan, mekanisme perhitungan denda, serta konsekuensi hukum atas keterlambatan pembayaran. Konsumen juga disarankan untuk menggunakan fasilitas Shopee PayLater secara bijaksana sesuai kemampuan finansial dan kebutuhan yang wajar, serta aktif memanfaatkan layanan pengaduan apabila menemukan ketidaksesuaian atau merasa dirugikan dalam pelaksanaan transaksi.

 Konsumen diharapkan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan Shopee PayLater. Sebelum melakukan transaksi, konsumen hendaknya membaca dan memahami syarat serta ketentuan yang berlaku, termasuk besaran biaya layanan, tanggal jatuh tempo, denda keterlambatan, dan konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Konsumen juga perlu menyesuaikan penggunaan layanan dengan kemampuan finansialnya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Apabila

terjadi permasalahan dalam transaksi, konsumen hendaknya terlebih dahulu memahami penyebabnya dan melakukan klarifikasi berdasarkan fakta yang ada, sehingga tidak serta-merta menyalahkan penyedia layanan maupun pihak penjual tanpa dasar yang jelas. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip tanggung jawab, amanah, dan keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Penjual (Merchant/Pelaku Usaha di Platform Shopee)

 Penjual yang bertransaksi dengan pembeli pengguna fasilitas Shopee PayLater disarankan untuk turut memahami mekanisme kerja layanan tersebut agar dapat memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pembeli, tidak membebankan biaya tambahan secara sepihak kepada pembeli yang menggunakan skema PayLater, serta menjaga kejujuran dan transparansi harga sebagaimana dituntut oleh prinsip amanah dan larangan gharar dalam hukum ekonomi syariah, sehingga tercipta hubungan muamalah yang adil dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

3. Bagi Pemberi Layanan (Shopee PayLater/PT Commerce Finance)

 Penyelenggara layanan Shopee PayLater disarankan untuk meningkatkan transparansi informasi dengan menyajikan rincian biaya layanan dan mekanisme perhitungan denda keterlambatan secara lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan konsumen. Penyelenggara juga disarankan untuk meninjau kembali mekanisme pengenaan denda keterlambatan agar diposisikan murni sebagai sanksi disiplin (ta'zir) yang wajar dan proporsional, bukan sebagai sumber keuntungan komersial yang berpotensi mengandung unsur riba, memperjelas bentuk akad yang digunakan dalam setiap skema pembayaran, memperkuat efektivitas layanan pengaduan, serta menyediakan program edukasi dan literasi keuangan syariah bagi pengguna guna meminimalkan ketidakpahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya.

4. Bagi Pemerintah

 Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara layanan paylater terhadap ketentuan perlindungan konsumen maupun prinsip-prinsip syariah, termasuk melakukan

evaluasi terhadap batas maksimal denda keterlambatan agar tidak memberatkan konsumen secara tidak proporsional. Pemerintah juga disarankan untuk mendorong penguatan regulasi yang secara khusus mengatur transparansi biaya dan denda pada layanan fintech berbasis syariah, serta menggencarkan program literasi keuangan dan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat menggunakan layanan paylater secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Alfian, Mochamad Yusril. "Praktik Kredit Dalam Fitur Shopeepay Later Pada E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna Shopeepay Later)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*, Hadis No. 1209.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dan Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Dewi, Lilik Istiana. "Analisis Kontrak Shopee Paylater Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Skripsi, UIN Salatiga, 2021.

Fadlurrahman, Iman, dan Azzahra Nurul Fikrianihayah. "Consumer Protection In E-Commerce Transactions Through Shopee

Application According To Sharia Economic Law." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2022): 14–19.

Hafish, Muhammad, Resty Eka Cahyani, dan Muhammad Aji Purwanto. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Pembayaran Shopee Paylater." *WANARGI: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 1, No. 4 (2024): 70–80.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Isnaeni, Muflihatul, dkk. "Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-beli Online Aplikasi Marketplace Shopee." *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 5, No. 1 (2023): 76–90.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Laporan Konsumen Ombudsman RI. "Keluhan Terhadap Layanan PayLater." 2024.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Muslim bin al-Hajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab La'nu Ākil al-Ribā wa Mu'kilihi, Hadis No. 1513.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan. *Perkembangan Financial Technology di Indonesia*. Jakarta: OJK, 2022.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Said, R. A. R. "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba." *Jurnal al-Asas* V (2020): 1–15.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Shopee Indonesia. "Syarat dan Ketentuan Shopee PayLater." https://shopee.co.id/spaylater.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.

Wati, A., dan S. H. Ningsih. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, No. 1 (2023): 99–101.

Lampiran 3 Biodata Penulis

Biodata Penulis

I. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Data diri
b. Nama : Yenky Andrianto
c. Nim : 1221131
d. Alamat : Dsn.Purwodadi,RT.003/RW.002,Ds. Temuguruh, Kec.Sempu, Kab. Banyuwangi
e. Nomor Handphone : 085952774302
f. Email : yenkyandrean44@gmail.com
g. Agama : Islam
h. Jenis Kelamin : Laki-laki

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 3 TEMUGURUH : Lulus Tahun 2015
- SMP ALAM BIS(Banyuwangi Islamic School): Lulus Tahun 2018
- SMKN IHYA'ULUMUDDIN SINGOJURUH : Lulus Tahun 2021

Demikian daftar Riwayat hidupinidibuat oleh penulisdengansebenar-benarnya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: YENKY ANDRIANTO
NIM	: 1221131
Jurusan/Prodi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address	: yenkyandrean44@gmail.com
No. Hp	: 085952774302

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP LAYANAN SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Oktober 2026



YENKY ANDRIANTO
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD